



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SARIPUDDIN Alias SARIP Bin LA HAYA (alm)**
Tempat Lahir : Gowa (Sulsel)
Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 09 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gunung Kudung DV 01 RT.07 RW.02
Desa Tepian Langsat Kec.Bengalon
Kab.Kutai Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/30/Res.1.8/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 terhitung sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor B-1098/Q.4.20/Eoh.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
3. Penuntut Nomor Print-918/Q.4.20/Eoh.2/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Hakim PN Nomor 193/Pen.Pid.B/2020/Pn Sgt tanggal 20 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Nomor 193/Pen.Pid.B/2020/Pn Sgt tanggal 10 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIPUDDIN Alias SARIP Bin LA HAYA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SARIPUDDIN Alias SARIP Bin LA HAYA (alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 (dua) Merk Kawasaki Ninja 4 (empat) Tak Warna Hijau dengan No. Mesin EX250JEA54866 dan No. Rangka JKAEX250J9DA54866
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 4 tak jenis EX 250 J dengan Nomor Polisi KT 2214 CJ dengan No. Rangka JKAEX250J9D54866 dan Nomor Mesin EX250JEA54866 Warna Merah

(Dipergunakan dalam perkara lain an. NURYADI SUPRIATNO)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SARIPUDDIN Alias SARIP Bin LA HAYA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2018

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Gunung Kudung DV 01 RT.07 RW.02 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Jln.Soekarno Hatta Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur tepatnya disamping SMA N 2 Sangatta, Sdr.NURYADI SUPRIATNO berpura pura untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol KT-2214-CJ milik sdr.ZAENAL ABIDIN tersebut kemudian Sdr.NURYADI SUPRIATNO meminta izin untuk mencoba mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada istri Sdr.NURYADI SUPRIATNO kemudian Sdr.NURYADI SUPRIATNO membawa kendaraan tersebut kemudian kendaraan tersebut tidak Sdr.NURYADI SUPRIATNO kembalikan namun justru Sdr.NURYADI SUPRIATNO pergi mendatangi terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut tanpa adanya surat-surat kendaraan dengan memberi imbalan kepada terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas permintaan Sdr.NURYADI SUPRIATNO tersebut terdakwa setuju lalu terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan mencari pembeli lalu setelah terdakwa berhasil menemukan pembeli, terdakwa berhasil menjual motor tersebut di rumah terdakwa di Gunung Kudung DV 01 RT.07 RW.02 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur dengan harga setidaknya sekira lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PUJI ASTUTI BINTI KASNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 milik suami Saksi telah di bawa oleh seseorang dan tidak dikembalikan pada hari dan tanggal lupa Bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Samping SMA N 2 Sangatta Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pemilik dari Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 adalah suami Saksi yaitu Sdr. ZAENAL ABIDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang telah membawa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa orang yang telah membawa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 milik suami Saksi tersebut meminta ijin untuk mencoba dan memperlihatkan kepada Istrinya orang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Membawa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 milik Saksi tersebut awalnya akan suami Saksi jual dan kemudian datang ke rumah Saksi seseorang yang tidak Saksi kenal menawar sepeda motor milik suami Saksi tersebut dan kemudian meminta ijin kepada suami Saksi untuk mencoba dan dibawa kerumah orang tersebut untuk diperlihatkan kepada istri dari orang tersebut dan setelah dibawa pergi sepeda motor suami Saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh orang tersebut;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 oleh orang yang tidak Saksi kenal dan tidak dikembalikan lagi adalah suami Saksi yaitu Sdr. ZAENAL ABIDIN setelah diberitahukan bahwa orang yang membawa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik suami Saksi tersebut tidak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik suami Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ada kaitanya langsung dengan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **NURYADI SUPRIATNO ALIAS AGUS TIMOR BIN TAHIR ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Terdakwa dalam berkas lain;
- Bahwa Saksi membawa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 pada hari dan tanggal lupa Bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Samping SMA N 2 Sangatta Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pemilik dari Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 Saksi tidak tahu nama aslinya yang Saksi tahu nama panggilannya GONDRONG dan nama tersebut Saksi ketahui dari orang – orang di sekitar tempat tinggal Sdr. GONDRONG tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi berpura pura untuk membeli 1 (satu) unit Membawa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 milik saudara GONDRONG tersebut kemudian Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk mencoba dan selanjutnya Saksi membawa kendaraan tersebut dengan alasan untuk diperlihatkan kepada keluarga Saksi, setelah kendaraan tersebut Saksi bawa kemudian kendaraan tersebut tidak Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi membawa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 kerumah saudara SARIPUDDIN untuk menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) tanpa STNK dan Saksi menjanjikan kepada Sdr. SARIP apabila meminta kendaraan tersebut dengan STNK Saksi minta jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah kendaraan tersebut laku terjual saudara SARIPUDDIN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan upah kepada saudara SARIPUDDIN karena telah membantu menjualkan kendaraan tersebut senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi pergi ke samarinda untuk bersenang – senang di Samarinda menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal saudara SARIPUDDIN ketika Saksi kehabisan bensin dan mampir di depan rumah saudara SARIPUDDIN yang berjualan Bensin eceran dan kemudian Saksi menawarkan untuk menjual sepeda motor Saksi yang mogok saat itu karena Saksi tidak memiliki uang dan saudara SARIP UDDIN tidak membeli motor Saksi tersebut karena tidak memiliki uang dan saudara SARIP mengisikan Saksi bensin dan memberikan Saksi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan saudara SARIPUDDIN tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan mengambil atau membawa 1 (satu) unit Membawa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 milik saudara GONDRONG tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Saksi meminta ijin membawa 1 (satu) unit Membawa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol : KT – 2214 – CJ dengan No Rangka JKAEX250J9DA54866 dan Nosin EX250JEA54866 milik saudara GONDRONG tersebut untuk mencoba dan membawa kendaraan tersebut untuk diperlihatkan kepada keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. M. NUR FAISAL BIN ALI SEKKE RETO ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Polres Kutai Timur pada satuan fungsi Reskrim sebagai BANIT IV Unit Lidik Sat Reskrim Polres Kutim;
- Bahwa adapun penggelapan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 di Jalan Soekarno Hatta samping SMA N 2 sangatta Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penggelapan yang Saksi maksudkan telah terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 di Jalan Soekarno Hatta samping SMA N 2 sangatta Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur adalah terkait ada seseorang yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian tidak dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun sepeda motor yang telah dipinjam oleh seseorang dan tidak dikembalikan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan Norangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan Norangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966 adalah saudara ZAENAL ABIDIN;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan Norangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966 milik saudara ZAENAL ABIDIN tersebut setelah dilakukan penyelidikan diketahui adalah saudara AGUS TIMOR;
- Bahwa adapun berdasarkan laporan dari saudara ZAENAL ABIDIN menerangkan bahwa saudara AGUS TIMOR awalnya mendatangi rumah saudara ZAENAL ABIDIN untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan Norangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966 milik saudara ZAENAL TERSEBUT dan kemudian meminjam untuk mencoba serta melihatkan kendaraan tersebut kepada istri dari saudara AGUS TIMOR tersebut dan setelah membawa sepeda motor milik saudara ZAENAL ABIDIN saudara AGUS TIMOR tidak kembali;
- Bahwa adapun saudara AGUS TIMOR membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan Norangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966 milik saudara ZAENAL ABIDIN pada bulan oktober tahun 2018 di Jalan Soekarno Hatta samping SMA N 2 sangatta Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur (rumah saudara ZAENAL ABIDIN);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan Norangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966 milik saudara ZAENAL ABIDIN kemudian dibawa oleh saudara AGUS TIMOR <http://www.yakuza.net/> menuju

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman saudara SARIPUDDIN di jalan Poros Muara Wahau dan kemudian meminta saudara SARIPUDDIN untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan Norangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966 milik saudara ZAENAL ABIDIN tersebut

- Bahwa saudara SARIPUDDI menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan No rangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966 milik saudara ZAENAL ABIDIN yang dibawa oleh saudara AGUS TIMOR tersebut di areal perkebunan kelapa sawit di daerah Muara Wahau;
- Bahwa setelah menerima keterangan dari saudara AGUS TIMOR dan saudara SARIPUDDIN team Opsnal Sat Reskrim Polres Kutim melakukan pencarian di seputaran areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kec, Muara Wahau dan menemukan kendaraan dengan ciri –ciri yang sama dengan kendaraan milik saudara ZENAL ABIDIN dan setelah diperiksa bahwa benar kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan Norangka JKAEX250J9DA54866 dan No Mesin EX250 JEA54966 milik saudara ZAENAL ABIDIN;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang hadir dipersidangan merupakan pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ada kaitanya langsung dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara AGUS untuk menjualkan satu unit kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara AGUS ketika saudara AGUS sedang kehabisan bahan bakar dan meminta bantuan kepada Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara AGUS dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan saudara AGUS;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara AGUS menjualkan satu unit kendaraan bermotor Roda 2 jenis Kawasaki ninja 4 (empat) tak warna hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberitahukan kepada saudara AGUS bahwa kendaraan bermotor Roda 2 jenis Kawasaki ninja 4 (empat) tak warna hitam merupakan dari saudara AGUS;
- Bahwa karena kendaraan bermotor Roda 2 jenis Kawasaki ninja 4 (empat) tak warna hitam tersebut dibawa oleh saudara AGUS;
- Bahwa kendaraan bermotor Roda 2 jenis Kawasaki ninja 4 (empat) tak warna hitam yang dibawa oleh saudara AGUS tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kelengkapan kendaraan;
- Bahwa karena Terdakwa mengira motor tersebut memiliki surat kelengkapan karena sebelumnya saudara AGUS mengatakan bahwa kendaraan tersebut memiliki surat kelengkapan hanya saja masih tertinggal di sangatta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan bermotor seharusnya memiliki surat – surat bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepatutnya dapat di duga diperoleh dari suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana;
- Bahwa kendaraan tersebut terjual dengan harga lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut di eral perkebunan Sawit di daerah Muara Wahau sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang Senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara AGUS karena berhasil membantu saudara AGUS untuk menjual kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ada kaitanya langsung dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 (dua) Merk Kawasaki Ninja 4 (empat) Tak Warna Hijau dengan No. Mesin EX250JEA54866 dan No. Rangka JKAEX250J9DA54866;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 4 tak jenis EX 250 J dengan Nomor Polisi KT

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2214 CJ dengan No. Rangka JKAEX250J9D54866 dan Nomor Mesin EX250JEA54866 Warna Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan adalah SARIPUDDIN Alias SARIP Bin LA HAYA (alm) yang identitasnya telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 (dua) Merk Kawasaki Ninja 4 (empat) Tak Warna Hijau dengan No. Mesin EX250JEA54866 dan No. Rangka JKAEX250J9DA54866 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2018 di Gunung Kudung DV 01 RT.07 RW.02 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Jln.Soekarno Hatta Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur tepatnya disamping SMA N 2 Sangatta, Sdr.NURYADI SUPRIATNO berpura pura untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol KT-2214-CJ milik sdr.ZAENAL ABIDIN tersebut kemudian Sdr.NURYADI SUPRIATNO meminta izin untuk mencoba mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada istri Sdr.NURYADI SUPRIATNO kemudian Sdr.NURYADI SUPRIATNO membawa kendaraan tersebut kemudian kendaraan tersebut tidak Sdr.NURYADI SUPRIATNO kembalikan namun justru Sdr.NURYADI SUPRIATNO pergi mendatangi Terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut tanpa adanya surat-surat kendaraan dengan memberi imbalan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas permintaan Sdr.NURYADI SUPRIATNO tersebut Terdakwa setuju lalu Terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan mencari pembeli lalu setelah Terdakwa berhasil menemukan pembeli, Terdakwa berhasil menjual motor tersebut di rumah Terdakwa di Gunung Kudung DV 01

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt



RT.07 RW.02 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur dengan harga setidak-tidaknya sekitar lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ada kaitanya langsung dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya diduga harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **SARIPUDDIN Alias SARIP Bin LA HAYA (alm)** dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa **SARIPUDDIN Alias SARIP Bin LA HAYA (alm)** sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk membantu atau turut serta dalam tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang baik dengan kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur diatas sudah terbukti maka sudah cukup dapat membuktikan perbuatan dalam unsur tersebut, kemudian yang dimaksud “**Benda**”, pada dasarnya disini adalah sesuatu yang mempunyai sifat nilai ekonomi setidak-tidaknya bagi pemiliknya. Maka terhadap penjelasan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 (dua) Merk Kawasaki Ninja 4 (empat) Tak Warna Hijau dengan No. Mesin EX250JEA54866 dan No. Rangka JKAEX250J9DA54866 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2018 di Gunung Kudung DV 01 RT.07 RW.02 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Jln.Soekarno Hatta Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur tepatnya disamping SMA N 2 Sangatta, Sdr.NURYADI SUPRIATNO berpura pura untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol KT-2214-CJ milik sdr.ZAENAL ABIDIN tersebut kemudian Sdr.NURYADI SUPRIATNO meminta izin untuk mencoba mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada istri Sdr.NURYADI SUPRIATNO kemudian Sdr.NURYADI SUPRIATNO membawa kendaraan tersebut kemudian kendaraan tersebut tidak Sdr.NURYADI SUPRIATNO kembalikan namun justru Sdr.NURYADI SUPRIATNO pergi mendatangi terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut tanpa adanya surat-surat kendaraan dengan memberi imbalan kepada terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** atas permintaan Sdr.NURYADI SUPRIATNO tersebut terdakwa setuju lalu terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol KT-2214-CJ dengan mencari pembeli lalu setelah terdakwa berhasil menemukan pembeli, terdakwa berhasil menjual motor tersebut di rumah terdakwa di Gunung Kudung DV 01 RT.07 RW.02 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur dengan harga setidak-tidaknya sekitar lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya diduga harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas dapat diartikan sebagai bentuk kelalaian atau kesengajaan dari niat pelaku artinya seseorang tidak perlu harus mengetahui bahwa benda tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun cukup patut menduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Jln.Soekarno Hatta Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur tepatnya disamping SMA N 2 Sangatta, Sdr.NURYADI SUPRIATNO berpura pura untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol KT-2214-CJ milik sdr.ZAENAL ABIDIN tersebut kemudian Sdr.NURYADI SUPRIATNO meminta izin untuk mencoba mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada istri Sdr.NURYADI SUPRIATNO kemudian Sdr.NURYADI SUPRIATNO membawa kendaraan tersebut kemudian kendaraan tersebut tidak Sdr.NURYADI SUPRIATNO kembalikan namun justru Sdr.NURYADI SUPRIATNO pergi mendatangi terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut tanpa adanya surat-surat kendaraan dengan memberi imbalan kepada terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** terdakwa mengetahui atau patut menduga 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hijau dengan No Pol KT-2214-CJ tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya diduga harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIPUDDIN Alias SARIP Bin LA HAYA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 (dua) Merk Kawasaki Ninja 4 (empat) Tak Warna Hijau dengan No. Mesin EX250JEA54866 dan No. Rangka JKAEX250J9DA54866
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja 4 tak jenis EX 250 J dengan Nomor Polisi KT 2214 CJ dengan No. Rangka JKAEX250J9D54866 dan Nomor Mesin EX250JEA54866 Warna Merah

(Dipergunakan dalam perkara lain an. NURYADI SUPRIATNO)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta,
serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Sgt